

No.



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her.Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Madrasah Ibtidaiyah Yappi.
Jenis & tingkat : Rendah.
Alamat : Karangmalang, Bobotsari.
Didirikan tahun : 11-4-1960.
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Yappi.
Terhitung mulai tanggal : 1-Januari-1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31-Januari-1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama



**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 91/MIMA/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Karangmalang Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Ijin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233030098
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah YAPPI
3. Alamat :
 - a. Jalan : -
 - b. Kelurahan : Karangmalang
 - c. Kecamatan : Bobotsari
 - d. Kabupaten : Purbalingga
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : YAPPI
5. Nomor Akta Notaris : 03 tanggal 6 Agustus 2015
6. Nomor Kemenkumham : AHU - 70.AH.01.08.Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 08 September 2015

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Ijin Operasional / Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan telah dilaporkan secara kolektif oleh PC LP Maarif NU Kabupaten Purbalingga kepada Kementerian Agama dengan nomor surat Nomor 005/PC.35/LPM/C/II/2006 menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Ma'arif NU Karangmalang
2. Alamat : Karangmalang RT 01 RW 05, Bobotsari, Purbalingga
3. Nama Penyelenggara : Nahdlatul Ulama

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

a.n. Ketua PC. NU Kabupaten Purbalingga
Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU



H. Ahmad Muhdzir, S.Ag., MM.

Purbalingga, 04 Agustus 2016

Yang Menyatakan,

Kepala MI Ma'arif NU Karangmalang



Nurul Hidayati, S.Pd.I

NIP. 197107091992032001

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga



H. Ratmono, S.Ag., M.Pd.I